



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

DEDI SETIAWAN BIN KADI, NIK 3209320503910001, lahir di Cirebon pada tanggal 05 Maret 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan AMD X Gang Mawar D1 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

SITI NURDJANAH BINTI SUTIONO, NIK 3671134110800006, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan AMD X Gang Mawar D1 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng tanggal 17 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Rabu pada tanggal 17 Januari 2024 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3671131 01 2024 029 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 17 Januari 2024;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah menjalin hubungan yang sangat dalam dengan melakukan perkawinan sirri pada tanggal 07 April 2019, Pemohon I beragama Islam berstatus duda cerai hidup namun belum mendapatkan Akta Cerai dan Pemohon II beragama Islam berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa perkawinan sirri tersebut dilaksanakan dengan wali nikah **Paman Pemohon II** (karena ayah kandung telah meninggal, dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki) yang bernama **SUCIPTO BIN AMIR GUNAWAN**, dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama: **OKI SETIAGARA** dan **DANU** dengan maskawin berupa **uang yang berjumlah Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah)** dibayar tunai, dan tanpa perjanjian pra-perkawinan;
4. Bahwa dari perkawinan sirri tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ZAIDAN HAFIZ SETIAWAN**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2019;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak yang bernama **ZAIDAN HAFIZ SETIAWAN**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2019, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama: **ZAIDAN HAFIZ SETIAWAN**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2019, salah satunya namun tidak terbatas untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak tersebut dan segala dokumen

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan yang berhubungan dengan anak tersebut, maka dari itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan anak seorang anak yang bernama **ZAIDAN HAFIZ SETIAWAN**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2019, sebagai anak dari Para Pemohon;

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: **ZAIDAN HAFIZ SETIAWAN**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2019, adalah anak dari Pemohon I (**DEDI SETIAWAN BIN KADI**) dan Pemohon II (**SITI NURDJANAH BINTI SUTIONO**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 3209320503910001, tanggal 29-12-2021, dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen dengan meterai sepuluh ribu rupiah, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 3671134110800006, tanggal 02-02- 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen dengan meterai sepuluh ribu rupiah, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor 3671131 01 2024 029 , tanggal 17 Januari 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen dengan meterai sepuluh ribu rupiah, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 3671131512210006, tanggal 31-01-2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen dengan meterai sepuluh ribu rupiah, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-05022024-0043, tanggal 6 Pebruari 2024, atas nama Zaidan Hafiz Setiawan, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang tanggal lahir 23 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen dengan meterai sepuluh ribu rupiah, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi

1. Dahlia binti Sutiono, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. AMD X Gang Mawar No. 10, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon disebabkan saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 07 April 2019 dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Sucipto Bin Amir Gunawan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki, dan dihadiri oleh Para Pemohon secara langsung, dilakukan ijab oleh wali dan qabul oleh Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Oki Setiagara dan Danu dengan pemberian mas kawin berupa uang yang berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung pernikahan secara sirri Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ketika menikah sirri tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup namun belum mendapatkan akta cerai, dan Pemohon II beragama Islam, berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan sedarah dan/atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang memperlakukan tentang pernikahan sirri Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Zaidan Hafiz Setiawan**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang tanggal lahir 23 Oktober 2019;
- Bahwa sejak seorang anak Para Pemohon tersebut

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung, dilahirkan oleh Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak Para Pemohon;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Provinsi Banten;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk pembuatan Akta Kelahiran dan kepentingan lain anak Para Pemohon yang bernama **Zaidan Hafiz Setiawan**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 23 Oktober 2019;

- Bahwa dan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama **Zaidan Hafiz Setiawan**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Klaten, tanggal lahir 23 Oktober 2019, dalam pengurusan Akte Kelahiran anak dan Kartu Keluarga dengan mencantumkan nama ayahnya;

2. **Tydyem bin Abdurahman**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dengan alamat tempat tinggal Jln. AMD X Gang Mawar No. 10, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten,, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon disebabkan saksi sebagai ibu kandung Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 07 April 2019 dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Sucipto Bin Amir Gunawan, (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara kandung laki-laki), dihadiri oleh Para Pemohon secara langsung, dilakukan ijab oleh wali dan qabul oleh Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Oki Setiagara dan Danu dengan pemberian mas kawin berupa uang yang

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung pernikahan secara sirri Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ketika menikah sirri tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup namun belum mendapatkan akta cerai, dan Pemohon II beragama Islam, berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan sedarah dan/atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang memperlakukan tentang pernikahan sirri Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Zaidan Hafiz Setiawan**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang tanggal lahir 23 Oktober 2019;
- Bahwa sejak seorang anak Para Pemohon tersebut dikandung, dilahirkan oleh Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak Para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Provinsi Banten;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk pembuatan Akta Kelahiran dan kepentingan lain anak Para Pemohon yang bernama **Zaidan Hafiz Setiawan**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonanannya semula serta mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal usul seorang anak Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama **Zaidan Hafiz Setiawan**, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tua biologisnya, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut tata cara hukum Islam dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama **Zaidan Hafiz Setiawan**, akan tetapi anak Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya belum dicantumkan nama Pemohon I sebagai ayahnya, karena

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon sampai anak tersebut lahir belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama, kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 17 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kota Tangerang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3671131012024029 tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.5) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang bukti P.1 dan bukti P.2 yakni fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah Kota Tangerang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Januari 2024 dan telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kota Tangerang;

Menimbang bahwa bukti P.4, dan P.5 oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Sertifikat Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon,

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa **Zaidan Hafiz Setiawan** adalah anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi mengetahui bahwa **Zaidan Hafiz Setiawan** adalah anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis hakim sepakat menyatakan kedua saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah sirri secara agama Islam pada tanggal 7 April 2019, kemudian menikah kembali pada tanggal 17 Januari 2024, pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kota Tangerang;

-

Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama **Zaidan Hafiz Setiawan**, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 7 April 2019 tidak tercatat secara resmi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara dari perkawinan sirri tersebut telah lahir anak, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan: "Anak yang

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,” dan di persidangan terbukti berdasarkan pengakuan Para Pemohon anak tersebut lahir akibat hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan pula dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسداً أو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمضى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتت به المرأة من أولاد.

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama **Zaidan Hafiz Setiawan** ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan pengakuan anak suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pengakuan anak yang bernama **Zaidan Hafiz Setiawan** tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama **Zaidan Hafiz Setiawan**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, pada tanggal 23 Oktober 2019 adalah anak Para Pemohon (Dedi Setiawan bin Kadi dan Siti Nurdjanah binti Sution);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nikma, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Tng



Dra. Hj. Nikma, M.H.
Hakim Anggota, **Hakim Anggota,**

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).